



KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA PODOROTO
NOMOR : 12 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI DARI DAN DALAM
JABATAN PERANGKAT DESA
KEPALA DESA PODOROTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka perlu melakukan penyesuaian jabatan perangkat desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Dari dan Dalam Jabatan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);

7. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);
8. Peraturan Desa Podoroto Nomor : 3 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Podoroto (Lembaran Desa Podoroto Tahun 2017 Nomor : 3/A).

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Camat Kesamben Kab. Jombang Nomor : 141/68/415.69/2017 Tgl 8 Pebruari 2017 tentang Pengangkatan Kembali/Pengukuhan atau Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Perangkat Desa Podoroto Kecamatan Kesamben;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Dari dan Dalam Jabatan Perangkat Desa.
- KEDUA** : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah memberhentikan dengan hormat:
Nama : NUR CHOLIS MA., S.Pd.I
Tempat/tanggal lahir : Jombang, 07 Januari 1967
dari jabatan Staf Kesra, dan mengangkatnya kembali dalam jabatan Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan Desa Podoroto Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang.
- KETIGA** : Perangkat desa sebagaimana Diktum KEDUA diangkat dengan masa bhakti jabatan sampai usia 60 (enam puluh) tahun.
- KEEMPAT** : Kepada perangkat desa sebagaimana Diktum KEDUA diberikan penghasilan tetap dan/atau tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Podoroto
Pada tanggal : 10 Pebruari 2017
KEPALA DESA PODOROTO



ANSHORUL HAKIM

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Camat Kesamben
2. Sdr. Ketua BPD Podoroto

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

KECAMATAN : KESAMBEN

Jalan : RAYA KESAMBEN NOMOR : 47.

PETIKAN
SURAT KEPUTUSAN

CAMAT : K E S A M B E N

NOMOR : 01 TAHUN 1994

TENTANG

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

CAMAT : K E S A M B E N.

ATAS NAMA BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
JOMBANG

MEMBACA : dst ;
MENIMBANG : dst ;
MENGINGAT : dst ;

MEMUTUSKAN


MEMETAPIKAN,

- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat Perangkat Desa yang namanya tercantum dalam kolom 2 (dua) dari jabatan sebagaimana tercantum dalam kolom 7 (tujuh) dan mengangkat kembali dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam kolom 8 (delapan) dengan masa kerja sebagaimana tercantum dalam kolom 10 (sepuluh) lampiran surat keputusan ini ;
- KEDUA** : Memberikan gaji atau penghasilan kepada Perangkat Desa yang namanya tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran surat Keputusan ini, sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- KETIGA** : Dengan dikeluarkannya PETIKAN surat Keputusan ini, PETIKAN surat Keputusan sebelumnya yang masih mencantumkan tanah ganjaran/bengkok sebagai penghasilan Perangkat Desa yang bersangkutan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi ;
- KEEMPAT** : PETIKAN surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya ;
- KELIMA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : K E S A M B E N
Pada tanggal : 25 JANUARI 1994.

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

JOMBANG
CAMAT KESAMBEN


Drs. ADI SANTOSO

Penata
NIP. 010 046 082.



LAMPIRAN : PETIKAN SURAT KEPUTUSAN CAMAT KESAMBEN.
 A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
 NOMOR : 01 TAHUN 1994
 TANGGAL : 25 JANUARI 1994.

NO.	N A M A	D E S A	TEMPAT DAN TGL. LAHIR (Umur)	JENIS KELAMIN (UP)	PENDIDIKAN	J A B A T A N		TMT	MASA KERJA	KET.
						LAMA	BARU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	NURCHOLIS, MA.	PODOROTO.	Jombang, 07-01-1967.	LK.	P.G.A.N.	-	Kepala Urusan K e s r a Desa Podoroto	16-5-92.	1 Tahun. 7 Bulan.	

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
 J O M B A N G

CAMAT KESAMBEN

Adi Santoso
 Drs. ADI SANTOSO



P e n a t a
 NTP. 010 045 062.

Nomor Induk Kependudukan
Personnel Registration Number

AL6990134349



PENCATATAN SIPIL
REGISTRY OFFICE

WARGA NEGARA
NATIONALITY INDONESIA

KUTIPAN AKTA KELAHIRAN
EXCERPT OF BIRTH CERTIFICATE

KUTIPAN II

Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor
By virtue of Birth Certificate Number 07853/DISP/2010

menurut stbd
in accordance with state gazette

bahwa di JOMBANG pada tanggal TUJUH JANUARI

that in tahun SERIBU SEMBILAN RATUS ENAM PULUH TUJUH telah lahir
on year was born

anak laki-laki bernama : "NUR CHOLIS M.A."

anak ke DUA dari suami isteri

..... MOCH. ASFIAN dan SITI AZIZAH

Catatan :

Kutipan pertama di cabut , karena disesuaikan dengan STTB.

Kutipan ini dikeluarkan
The excerpt is issued di JOMBANG

pada tanggal 03 NOPEMBER

on date DUA RIBU SEPULUH

Kepala
Head of Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

..... Kabupaten Jombang



Nomor seri ijazah : 00243

SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH TARUNA SURABAYA


Memberikan Ijazah kepada : **NUR CHOLIS M. A.**
Tempat dan tanggal lahir : **JOMBANG, 7 JANUARI 1967**
NPM / NIMKO : **1999271622 / 1999.4.27.0001.01456**
Program Pendidikan : **Sarjana (S1)**
Jurusan : **PENDIDIKAN AGAMA ISLAM**
NILKO : **0035225/4.27.0001/2003**
Status : **TERAKREDITASI berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional
PERGURUAN TINGGI NO. 006/BAN-PT/AK-IVN/2000**
Tanggal : **20 Mei 2000**

Ijazah ini diserahkan setelah yang bersangkutan memenuhi semua persyaratan yang ditentukan, dan kepadanya
dihimpahkan segala wewenang dan hak yang berhubungan dengan ijazah yang dimilikinya, serta berhak memakai
Gelar Akademik Sarjana Pendidikan Islam (S.PdI)

NOMOR : **36157/27.0001/04/2004**


TANGGAL : **02 APRIL 2004**

Mengetahui,
Koordinator KOPERTAIS
Wilayah IV Surabaya



[Handwritten signature]

DR. H. M. RIDLWAN NASIR, MA
NIP. 150 203 743



DRS. H.M. ISCHAK ISKANDAR, SH
Ketua,
27 DESEMBER 2003

[Handwritten signature]